



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan dan penataan menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan, dan estetika lingkungan;
 - b. bahwa pembangunan dan penataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan zona yang disediakan untuk penempatan menara telekomunikasi dan pemanfaatan menara telekomunikasi yang sudah ada untuk menara bersama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan

dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bangunan dan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia, yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Dinas adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan operasional bidang komunikasi dan informatika.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan operasional bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
10. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan penyelenggaraan telekomunikasi.
11. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemilik Bangunan untuk membangun baru,

- merehabilitasi/merenovasi atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
12. Menara Bersama adalah menara yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
 13. Menara Kamufase adalah menara yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
 14. Menara Khusus adalah menara yang dibangun khusus berfungsi sebagai pelayanan komunikasi yang bersifat terbatas dan memungkinkan untuk dikendalikan secara sepihak oleh pihak tertentu misalnya militer/pertahanan dan keamanan, polisi dan pihak swasta.
 15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) atau dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 16. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
 17. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola Menara untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
 18. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
 19. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, *Mobile Switching Center*, *Base Station Controller/Radio Network Controller*, dan jaringan transmisi utama atau *backbone transmission*.
 20. Zona cell plan adalah ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
 21. Rencana Lokasi Menara atau Cell plan adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan dalam ruang untuk menara telekomunikasi bagi pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan

aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan seluler yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi seluler pada setiap area dan ketersediaan kapasitas pelayanan pengguna yang ada.

22. Titik pusat zona cell plan adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (longitude, latitude) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama.
23. Zona cell plan menara eksisting adalah area dalam radius 400 (empat ratus meter) meter dari titik pusat zona cell plan yang berisikan menara yang telah didirikan dan/atau telah memiliki IMB terhitung pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
24. Zona cell plan menara baru adalah area dalam radius 400 (empat ratus meter) meter dari titik pusat zona cell plan yang mengakomodasi kebutuhan penyedia/pengelola menara untuk membangun menara baru.
25. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
26. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
27. Rencana Tata Ruang Wilayah selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.
28. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
29. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio selular berikut antenanya yang berfungsi untuk menghubungkan antara perangkat selular dengan perangkat selular.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pembangunan dan penataan Menara bersama berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri sendiri.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan upaya tertib tata ruang terutama pemanfaatan ruang wilayah Daerah melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- b. mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip penataan ruang, keamanan lingkungan, estetika lingkungan, ketentraman dan ketertiban umum.
- c. mewujudkan keserasian hubungan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam hal memberikan petunjuk pembangunan menara yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pembangunan dan penataan Menara Bersama meliputi:

- a. pembangunan dan penataan Menara;
- b. penambahan perangkat operasional;
- c. lokasi Menara;
- d. pemanfaatan zona Menara;
- e. pengawasan dan pengamanan; dan
- f. retribusi.

BAB III
PEMBANGUNAN MENARA
Bagian Kesatu
Pembangunan Menara Bersama

Pasal 5

- (1) Pembangunan menara dapat diprakarsai oleh :
 - a. penyelenggara telekomunikasi;
 - b. penyedia Menara dan/atau;
- (2) Pelaksanaan pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (3) Penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan perusahaan nasional.
- (4) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, Menara wajib digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Bagian Kedua

Ketentuan Pembangunan Menara Bersama

Pasal 6

- (1) Pembangunan Menara wajib memenuhi standar baku pembangunan menara sesuai ketentuan teknis yang berlaku dan persyaratan IMB.
- (2) Standar baku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain :
 - a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
 - b. ketinggian Menara;
 - c. struktur menara telekomunikasi;
 - d. rangka struktur Menara;
 - e. pondasi Menara; dan
 - f. kekuatan angin.
- (3) Persyaratan standar baku pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut :
 - a. ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan Menara;

- b. ketinggian Menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis menara bersama memperhatikan pula tata guna lahan secara khusus, seperti KKOP, area militer, area wisata, area peribadatan dan kawasan kepadatan tinggi.
- c. struktur bangunan Menara baru harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi.
- d. struktur bangunan Menara eksisting harus memperhatikan ketentuan teknis bangunan gedung dengan kemampuan menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung Menara bersama dan setelah dilakukan upaya untuk perkuatan pada bangunan Menara eksisting.

Pasal 7

- (1) Setiap bangunan Menara wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 - a. pentanahan (grounding);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan/*Aviation Obstruction Light*;
 - e. marka halangan penerbangan/*Aviation Obstruction Marking*.
- (3) Identitas hukum terhadap Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain :
 - a. nama pemilik Menara;
 - b. lokasi Menara;
 - c. tinggi Menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan Menara;
 - e. *kontraktor* Menara; beban maksimum Menara.
 - f. Masa usia teknis menara:
- (4) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tertulis di papan dan dipasang di lokasi Menara.

Bagian Ketiga
Ketentuan Pembangunan Menara Eksisting

Pasal 8

- (1) Menara yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah wajib menjadi menara bersama.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat pernyataan untuk menjadi Menara Bersama paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (3) Penggunaan menara eksisting, terlebih dahulu dilakukan uji kelaikan bangunan menara dan dinyatakan mampu untuk menampung tambahan BTS dan Antena oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas teknis operasional pada bidang penyelenggaraan Bangunan.
- (4) Menara eksisting yang dinyatakan tidak lulus uji kelaikan bangunan untuk Menara Bersama, paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun wajib menyesuaikan konstruksi bangunan Menara untuk penggunaan Menara Bersama.

Bagian Keempat
Ketentuan Pembangunan Menara Khusus

Pasal 9

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini adalah pembangunan Menara yang memerlukan kriteria khusus seperti:
 - a. untuk keperluan pertahanan dan keamanan, meteorologi dan geofisika, navigasi, penerbangan dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu, dan menara radio siaran, amatir radio, TV, komunikasi antar penduduk yang secara teknis tidak mendukung untuk ditempatkannya BTS dan antena;
 - b. pencarian dan pertolongan kecelakaan,
 - c. keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama/*backbone*, simpul transmisi, *Base Station Control* dan *Mobile Switching Centre*.
- (2) Pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki oleh Penyelenggara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Pembangunan Menara Tambahan Penghubung Dan Menara Kamufase

Pasal 10

- (1) Pembangunan menara tambahan penghubung dapat dilakukan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan/*coverage* dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi.
- (2) Pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dalam bentuk Menara dan/atau Menara Kamufase sebagai bagian dari Menara Bersama.

Pasal 11

- (1) Pembangunan Menara tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dilaksanakan apabila berdasarkan hasil kajian teknis dari Pemerintah Daerah memungkinkan untuk adanya menara tambahan.
- (2) Bentuk dan desain menara sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib berwujud Menara Kamufase serta bangunan pendukungnya wajib diselaraskan dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari Menara Bersama.

BAB IV

PENAMBAHAN PERANGKAT OPERASIONAL

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggara telekomunikasi atau penyedia Menara yang melakukan penambahan perangkat operasional menara wajib terlebih dahulu melaporkan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap menara dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. identitas penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia Menara;
 - b. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. foto kopi Izin Gangguan (HO);
 - d. surat perjanjian sewa dari pengguna shelter baru;
 - e. gambar bangunan lengkap;
 - f. rencana penambahan perangkat;
 - g. dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

BAB V
LOKASI MENARA

Pasal 13

- (1) Menara ditempatkan dalam lokasi sesuai dengan zona cell plan.
- (2) Zona cell plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dihitung dalam radius 400 (empat ratus) meter dari titik pusat zona sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan zona cell plan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. potensi yang tersedia dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi sesuai kaidah jaringan selular;
 - b. penataan ruang dan pemanfaatan ruang;
 - c. tata bangunan;
 - d. struktur perwilayahan;
 - e. estetika dan keamanan lingkungan;
 - f. kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area menara.
- (4) Setiap zona cell plan berisikan Menara eksisting dan/atau Menara baru dengan memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan selular.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu penetapan zona cell plan adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi tertentu, zona cell plan dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dan dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. terjadi bencana alam dalam skala besar dan menimbulkan akibat pada zona cell plan yang telah ditetapkan;
 - b. perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. perubahan kebijakan nasional, regional dan daerah yang bersifat strategis yang dapat mempengaruhi pemanfaatan ruang Daerah.

Pasal 15

- (1) Lokasi Pembangunan Menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan tersebut.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :
 - a. kawasan bandar/pelabuhan udara;
 - b. kawasan cagar budaya;
 - c. kawasan pariwisata;
 - d. kawasan hutan lindung;
 - e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi.

BAB VI

PEMANFAATAN ZONA MENARA

Bagian Kesatu

Ketentuan Pemanfaatan Zona Menara

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan pembangunan Menara wajib menempatkan Menara pada lokasi/ruang atau titik ordinat sesuai dengan *zona cell plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Setiap orang atau badan yang akan memasang BTS dan antenanya pada Menara, wajib menempatkan BTS dan antenanya pada Menara yang terletak pada *zona cell plan*.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 17

- (1) Untuk dapat memanfaatkan ruang atau titik ordinat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, setiap Orang atau Badan wajib mengajukan ijin secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengeluarkan izin harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi teknis *zona cell plan* dari Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Permohonan pembangunan menara baru pada suatu *zona cell plan eksisting* tidak diizinkan jika Menara pada *zona cell plan eksisting* yang dimohon secara teknis masih mampu mendukung kebutuhan penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Permohonan pembangunan menara baru pada suatu *zona cell plan eksisting* diizinkan jika Menara pada *zona cell plan eksisting* yang dimohon secara teknis sudah tidak mampu mendukung kebutuhan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Terhadap permohonan yang tidak diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mengarahkan untuk menempatkan BTS dan antenna pada menara eksisting yang berlokasi pada zona cell plan yang dimohon.
- (4) Dalam hal menurut perhitungan teknis, dalam zona cell plan existing yang dimohon sudah tidak mampu mendukung adanya pembangunan menara baru, Dinas mengarahkan untuk menempatkan BTS dan antenna pada zona cell plan menara existing yang lain atau membangun Menara pada zona cell plan baru.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGAMANAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 19

- (1) Pengawasan menara telekomunikasi dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri Perangkat Daerah terkait dan pihak lain apabila diperlukan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain melakukan evaluasi kelaikan teknis menara telekomunikasi eksisting dan rekomendasinya, monitoring terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan tugas lain yang diperlukan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Bagian Kedua

Pengamanan

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi, dan/atau Penyedia Menara wajib mengamankan aset menara dan mengasuransikan menaranya untuk menjamin resiko/kerugian yang timbul akibat runtuhnya sebagian atau seluruh menara.
- (2) Resiko/kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah resiko atau kerugian masyarakat termasuk aset masyarakat sekitar dalam radius ketinggian menara.

BAB VIII

RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi pada titik ordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Setiap penyedia menara atau penyelenggara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran;
 - b. denda administratif;
 - c. penindakan;dan
 - d. pembekuan dan/atau pencabutan izin.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. penyegelan;dan
 - b. pembongkaran.

- (5) Tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Menara yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dilaksanakan pembongkaran.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh penyedia menara yang bersangkutan.
- (3) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah melalui teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing teguran selama 5 (lima) hari kerja.
- (4) Apabila setelah dilakukan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyedia Menara tidak melakukan pembongkaran, maka pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban biaya penyedia dan/atau pengelola Menara dimaksud.
- (5) Apabila penyedia menara yang tidak bersedia mengeluarkan biaya pembongkaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka bangunan Menara beserta sarana pendukung yang melekat pada bangunan Menara dijadikan sebagai pengganti biaya pembongkaran.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Orang atau Badan yang membangun Menara Bersama dapat memanfaatkan barang atau aset milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Menara untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kerja sama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Penyedia Menara dalam rangka pemeliharaan menara telekomunikasi.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Menara yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang sesuai dengan zona cell plan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) dan telah memiliki IMB, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Banyumas
pada tanggal 10 Juli 2013
BUPATI BANYUMAS,
ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Banyumas
pada tanggal 10 Juli 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Ttd

Ir. MAYANGKORO
NIP. 19570516 198903 1 005
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2013
NOMOR 1 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN
BANYUMAS

I. UMUM

Penyelenggaraan Telekomunikasi mempunyai peranan penting dan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta memperlancar dan meningkatkan hubungan antar negara sehingga harus senantiasa ditingkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang Telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan Telekomunikasi.

Menara merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan Telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara, sehingga perlu ditata dan dikendalikan.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan Menara harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Banyumas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Asas manfaat berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi akan lebih berdaya guna dan berhasil guna baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan, maupun

sebagai komoditas yang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir batin.

Asas adil dan merata berarti bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.

Asas kepastian hukum berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum baik bagi para investor, penyelenggara telekomunikasi, maupun kepada pengguna telekomunikasi.

Asas keamanan dimaksudkan agar penyelenggaraan telekomunikasi selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiannya.

Asas kemitraan mengandung arti bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik, dan sinergi dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Asas etika dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan telekomunikasi senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan.

Asas kepercayaan pada diri sendiri dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya nasional secara efisien serta penguasaan teknologi telekomunikasi, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan sebagai suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi Pemerintah tertentu seperti, Kepolisian Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masih mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara telekomunikasi adalah menara eksisting yang ada secara teknis memenuhi kebutuhan penyelenggara telekomunikasi seperti dengan dipasangnya BTS dan antenanya pada menara eksisting mampu memenuhi coverage area layanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH BANYUMAS
 NOMOR 1 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BANYUMAS

TITIK PUSAT ZONA CELL PLAN DI KABUPATEN BANYUMAS

No	Site_id	Longitude	Lattitude	Kecamatan	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	cp_bms_1	109,071	-7,425	Ajibarang	eksisting
2	cp_bms_2	109,109	-7,4447	Ajibarang	eksisting
3	cp_bms_3	109,105	-7,39818	Ajibarang	eksisting
4	cp_bms_4	109,096	-7,40085	Ajibarang	eksisting
5	cp_bms_5	109,084	-7,39551	Ajibarang	eksisting
6	cp_bms_6	109,087	-7,40744	Ajibarang	eksisting
7	cp_bms_7	109,082	-7,40261	Ajibarang	eksisting
8	cp_bms_8	109,077	-7,40891	Ajibarang	eksisting
9	cp_bms_9	109,035	-7,42172	Ajibarang	eksisting
10	cp_bms_10	109,071	-7,43314	Ajibarang	eksisting
11	cp_bms_11	109,294	-7,50956	Banyumas	eksisting
12	cp_bms_12	109,296	-7,52851	Banyumas	eksisting
13	cp_bms_13	109,296	-7,51563	Banyumas	eksisting
14	cp_bms_14	109,236	-7,34778	Baturaden	eksisting
15	cp_bms_15	109,231	-7,34144	Baturaden	eksisting
16	cp_bms_16	109,241	-7,33078	Baturaden	eksisting
17	cp_bms_17	109,229	-7,32471	Baturaden	eksisting
18	cp_bms_18	109,229	-7,31464	Baturaden	eksisting
19	cp_bms_19	109,233	-7,3847	Baturaden	eksisting
20	cp_bms_20	109,236	-7,3557	Baturaden	eksisting
21	cp_bms_21	109,152	-7,38337	Cilongok	eksisting
22	cp_bms_22	109,141	-7,40484	Cilongok	eksisting
23	cp_bms_23	109,123	-7,36841	Cilongok	eksisting
24	cp_bms_24	109,164	-7,44974	Cilongok	eksisting
25	cp_bms_25	109,156	-7,44588	Cilongok	eksisting
26	cp_bms_26	109,135	-7,40292	Cilongok	eksisting
27	cp_bms_27	109,126	-7,3964	Cilongok	eksisting

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28	cp_bms_28	109,164	-7,41373	Cilongok	eksisting
29	cp_bms_29	109,157	-7,37463	Cilongok	eksisting
30	cp_bms_30	108,978	-7,37441	Gumelar	eksisting
31	cp_bms_31	108,993	-7,42083	Gumelar	eksisting
32	cp_bms_32	109,032	-7,38811	Gumelar	eksisting
33	cp_bms_33	109,12	-7,53383	Jatilawang	eksisting
34	cp_bms_34	109,121	-7,56581	Jatilawang	eksisting
35	cp_bms_35	109,149	-7,53871	Rawalo	eksisting
36	cp_bms_36	109,091	-7,52716	Jatilawang	eksisting
37	cp_bms_37	109,083	-7,52553	Jatilawang	eksisting
38	cp_bms_38	109,298	-7,49075	Kalibagor	eksisting
39	cp_bms_39	109,298	-7,47876	Kalibagor	eksisting
40	cp_bms_40	109,282	-7,47609	Kalibagor	eksisting
41	cp_bms_41	109,265	-7,50392	Kalibagor	eksisting
42	cp_bms_42	109,311	-7,48142	Kalibagor	eksisting
43	cp_bms_43	109,19	-7,41892	Karang lewas	eksisting
44	cp_bms_44	109,18	-7,39329	Karang lewas	eksisting
45	cp_bms_45	109,188	-7,44173	Karang lewas	eksisting
46	cp_bms_46	109,211	-7,43302	Karang lewas	eksisting
47	cp_bms_47	109,201	-7,41965	Purwokerto Barat	eksisting
48	cp_bms_48	109,202	-7,53457	Kebasen	eksisting
49	cp_bms_49	109,225	-7,56877	Kebasen	eksisting
50	cp_bms_50	109,213	-7,51043	Rawalo	eksisting
51	cp_bms_51	109,252	-7,55582	Kebasen	eksisting
52	cp_bms_52	109,251	-7,5493	Banyumas	eksisting
53	cp_bms_53	109,201	-7,52628	Kebasen	eksisting
54	cp_bms_54	109,227	-7,56122	Kebasen	eksisting
55	cp_bms_55	109,181	-7,53631	Rawalo	eksisting
56	cp_bms_56	109,204	-7,38337	Kedung banteng	eksisting
57	cp_bms_57	109,201	-7,3764	Kedung banteng	eksisting
58	cp_bms_58	109,193	-7,36115	Kedung banteng	eksisting
59	cp_bms_59	109,211	-7,40247	Kedung banteng	eksisting
60	cp_bms_60	109,219	-7,35567	Kedung banteng	eksisting
61	cp_bms_61	109,298	-7,42618	Kembaran	eksisting
62	cp_bms_62	109,302	-7,4173	Kembaran	eksisting
63	cp_bms_63	109,288	-7,412	Kembaran	eksisting
64	cp_bms_64	109,285	-7,40249	Kembaran	eksisting
65	cp_bms_65	109,269	-7,421	Kembaran	eksisting

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
66	cp_bms_66	109,262	-7,42143	Purwokerto Timur	eksisting
67	cp_bms_67	109,272	-7,41003	Kembaran	eksisting
68	cp_bms_68	109,267	-7,41432	Kembaran	eksisting
69	cp_bms_69	109,265	-7,3921	Kembaran	eksisting
70	cp_bms_70	109,312	-7,41019	Kembaran	eksisting
71	cp_bms_71	109,268	-7,43344	Purwokerto Timur	eksisting
72	cp_bms_72	109,314	-7,59409	Kemranjen	eksisting
73	cp_bms_73	109,324	-7,59597	Kemranjen	eksisting
74	cp_bms_74	109,269	-7,59365	Kemranjen	eksisting
75	cp_bms_75	109,276	-7,59254	Kemranjen	eksisting
76	cp_bms_76	109,329	-7,55353	Somagede	eksisting
77	cp_bms_77	109,288	-7,56137	Banyumas	eksisting
78	cp_bms_78	109,322	-7,62434	Kemranjen	eksisting
79	cp_bms_79	109,003	-7,49474	Lumbir	eksisting
80	cp_bms_80	108,974	-7,42098	Lumbir	eksisting
81	cp_bms_81	108,977	-7,47044	Lumbir	eksisting
82	cp_bms_82	109,02	-7,50747	Lumbir	eksisting
83	cp_bms_83	108,925	-7,42912	Lumbir	eksisting
84	cp_bms_84	108,935	-7,43505	Lumbir	eksisting
85	cp_bms_85	109,219	-7,4882	Patikraja	eksisting
86	cp_bms_86	109,226	-7,48438	Patikraja	eksisting
87	cp_bms_87	109,22	-7,4678	Patikraja	eksisting
88	cp_bms_88	109,202	-7,46957	Patikraja	eksisting
89	cp_bms_89	109,214	-7,45017	Patikraja	eksisting
90	cp_bms_90	109,218	-7,44514	Patikraja	eksisting
91	cp_bms_91	109,225	-7,44099	Purwokerto Selatan	eksisting
92	cp_bms_92	109,217	-7,4377	Purwokerto Selatan	eksisting
93	cp_bms_93	109,197	-7,45136	Patikraja	eksisting
94	cp_bms_94	109,24	-7,48128	Patikraja	eksisting
95	cp_bms_95	109,233	-7,48997	Patikraja	eksisting
96	cp_bms_96	109,071	-7,36959	Pekuncen	eksisting
97	cp_bms_97	109,089	-7,35804	Pekuncen	eksisting
98	cp_bms_98	109,084	-7,36707	Pekuncen	eksisting
99	cp_bms_99	109,11	-7,35641	Pekuncen	eksisting
100	cp_bms_100	109,063	-7,34796	Pekuncen	eksisting
101	cp_bms_101	109,079	-7,35419	Pekuncen	eksisting
102	cp_bms_102	109,119	-7,4897	Purwojati	eksisting
103	cp_bms_103	109,214	-7,42202	Purwokerto Barat	eksisting

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
104	cp_bms_104	109,223	-7,42069	Purwokerto Barat	eksisting
105	cp_bms_105	109,226	-7,41521	Purwokerto Barat	eksisting
106	cp_bms_106	109,25967	-7,438741	Purwokerto Selatan	eksisting
107	cp_bms_107	109,252	-7,44751	Purwokerto Selatan	eksisting
108	cp_bms_108	109,244	-7,44869	Purwokerto Selatan	eksisting
109	cp_bms_109	109,237	-7,44464	Purwokerto Selatan	eksisting
110	cp_bms_110	109,238	-7,4358	Purwokerto Selatan	eksisting
111	cp_bms_111	109,246	-7,43538	Purwokerto Selatan	eksisting
112	cp_bms_112	109,242	-7,4287	Purwokerto Selatan	eksisting
113	cp_bms_113	109,223	-7,43329	Purwokerto Selatan	eksisting
114	cp_bms_114	109,267	-7,44055	Purwokerto Selatan	eksisting
115	cp_bms_115	109,248	-7,45772	Purwokerto Selatan	eksisting
116	cp_bms_116	109,243	-7,41916	Purwokerto Timur	eksisting
117	cp_bms_117	109,239	-7,41536	Purwokerto Timur	eksisting
118	cp_bms_118	109,237	-7,40914	Purwokerto Utara	eksisting
119	cp_bms_119	109,223	-7,40543	Purwokerto Utara	eksisting
120	cp_bms_120	109,231	-7,40866	Purwokerto Utara	eksisting
121	cp_bms_121	109,245	-7,40529	Purwokerto Utara	eksisting
122	cp_bms_122	109,246	-7,39936	Purwokerto Utara	eksisting
123	cp_bms_123	109,26	-7,40855	Purwokerto Utara	eksisting
124	cp_bms_124	109,253	-7,40566	Purwokerto Utara	eksisting
125	cp_bms_125	109,228	-7,42454	Purwokerto Timur	eksisting
126	cp_bms_126	109,232	-7,41803	Purwokerto Barat	eksisting
127	cp_bms_127	109,237	-7,42574	Purwokerto Timur	eksisting
128	cp_bms_128	109,251	-7,42721	Purwokerto Timur	eksisting
129	cp_bms_129	109,161	-7,53886	Rawalo	eksisting
130	cp_bms_130	109,171	-7,53784	Rawalo	eksisting
131	cp_bms_131	109,155	-7,5593	Rawalo	eksisting
132	cp_bms_132	109,157	-7,55011	Rawalo	eksisting
133	cp_bms_133	109,298	-7,45425	Sokaraja	eksisting
134	cp_bms_134	109,287	-7,45284	Sokaraja	eksisting
135	cp_bms_135	109,319	-7,44469	Sokaraja	eksisting
136	cp_bms_136	109,332	-7,43595	Sokaraja	eksisting
137	cp_bms_137	109,272	-7,4444	Sokaraja	eksisting
138	cp_bms_138	109,28	-7,43951	Sokaraja	eksisting
139	cp_bms_139	109,268	-7,46395	Sokaraja	eksisting
140	cp_bms_140	109,277	-7,45193	Sokaraja	eksisting
141	cp_bms_141	109,302	-7,45997	Sokaraja	eksisting

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
142	cp_bms_142	109,337	-7,52437	Somagede	eksisting
143	cp_bms_143	109,329	-7,52207	Somagede	eksisting
144	cp_bms_144	109,251	-7,38914	Sumbang	eksisting
145	cp_bms_145	109,273029	-7,358874	Sumbang	eksisting
146	cp_bms_146	109,261	-7,36959	Sumbang	eksisting
147	cp_bms_147	109,25	-7,37537	Sumbang	eksisting
148	cp_bms_148	109,255	-7,33434	Sumbang	eksisting
149	cp_bms_149	109,263	-7,31523	Sumbang	eksisting
150	cp_bms_150	109,279	-7,38872	Sumbang	eksisting
151	cp_bms_151	109,276	-7,37905	Sumbang	eksisting
152	cp_bms_152	109,362	-7,61201	Sumpiuh	eksisting
153	cp_bms_153	109,339	-7,60238	Kemranjen	eksisting
154	cp_bms_154	109,41	-7,61275	Tambak	eksisting
155	cp_bms_155	109,371	-7,61749	Sumpiuh	eksisting
156	cp_bms_156	109,391	-7,6314	Tambak	eksisting
157	cp_bms_157	109,054	-7,52057	Wangon	eksisting
158	cp_bms_158	109,06	-7,51398	Wangon	eksisting
159	cp_bms_159	109,065	-7,51991	Wangon	eksisting
160	cp_bms_160	109,069	-7,46156	Wangon	eksisting
161	cp_bms_161	109,068	-7,46956	Wangon	eksisting
162	cp_bms_162	109,089	-7,54657	Jatilawang	eksisting
163	cp_bms_163	109,049109	-7,537754	Wangon	eksisting
164	cp_bms_164	109,062	-7,50421	Wangon	eksisting
165	cp_bms_165	108,964	-7,45235	Lumbir	eksisting
166	cp_bms_166	109,142	-7,46971	Purwojati	eksisting
167	cp_bms_167	109,292	-7,58643	Kemranjen	eksisting
168	cp_bms_168	109,278	-7,34401	Sumbang	eksisting
169	cp_bms_169	109,233	-7,3995	Purwokerto Utara	eksisting
170	cp_bms_170	108,957	-7,44141	Lumbir	eksisting
171	cp_bms_171	109,053	-7,40872	Ajibarang	baru
172	cp_bms_172	109,097	-7,4263	Ajibarang	baru
173	cp_bms_173	109,038	-7,4442	Ajibarang	baru
174	cp_bms_174	109,114	-7,41143	Ajibarang	baru
175	cp_bms_175	109,056	-7,43687	Ajibarang	baru
176	cp_bms_176	109,071	-7,44566	Ajibarang	baru
177	cp_bms_177	109,013	-7,41569	Ajibarang	baru
178	cp_bms_178	109,079834	-7,380134	Pekuncen	baru
179	cp_bms_179	109,253247	-7,511679	Banyumas	baru

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
180	cp_bms_180	109,293	-7,5455	Banyumas	baru
181	cp_bms_181	109,271	-7,548	Banyumas	baru
182	cp_bms_182	109,268	-7,5277	Banyumas	baru
183	cp_bms_183	109,238	-7,36433	Baturaden	baru
184	cp_bms_184	109,159	-7,3967	Cilongok	baru
185	cp_bms_185	109,129	-7,42587	Cilongok	baru
186	cp_bms_186	109,149	-7,42665	Cilongok	baru
187	cp_bms_187	109,15	-7,45856	Cilongok	baru
188	cp_bms_188	109,13	-7,4469	Cilongok	baru
189	cp_bms_189	109,145	-7,34987	Cilongok	baru
190	cp_bms_190	109,171	-7,43086	Cilongok	baru
191	cp_bms_191	109,138	-7,37411	Cilongok	baru
192	cp_bms_192	108,998	-7,36188	Gumelar	baru
193	cp_bms_193	109,012	-7,37773	Gumelar	baru
194	cp_bms_194	108,982	-7,39892	Gumelar	baru
195	cp_bms_195	108,967	-7,35649	Gumelar	baru
196	cp_bms_196	109,009	-7,43562	Gumelar	baru
197	cp_bms_197	109,001	-7,40391	Gumelar	baru
198	cp_bms_198	108,96	-7,38742	Gumelar	baru
199	cp_bms_199	109,016	-7,34733	Gumelar	baru
200	cp_bms_200	109,118	-7,5142	Jatilawang	baru
201	cp_bms_201	109,112	-7,5558	Jatilawang	baru
202	cp_bms_202	109,135	-7,55189	Jatilawang	baru
203	cp_bms_203	109,098	-7,56951	Jatilawang	baru
204	cp_bms_204	109,328	-7,48749	Kalibagor	baru
205	cp_bms_205	109,32	-7,46167	Kalibagor	baru
206	cp_bms_206	109,318	-7,50506	Kalibagor	baru
207	cp_bms_207	109,197292	-7,393081	Kedung banteng	baru
208	cp_bms_208	109,217	-7,54386	Kebasen	baru
209	cp_bms_209	109,241	-7,52348	Kebasen	baru
210	cp_bms_210	109,192	-7,55151	Kebasen	baru
211	cp_bms_211	109,253	-7,57969	Kebasen	baru
212	cp_bms_212	109,219421	-7,38065	Kedung banteng	baru
213	cp_bms_213	109,186	-7,34162	Kedung banteng	baru
214	cp_bms_214	109,209	-7,3494	Kedung banteng	baru
215	cp_bms_215	109,212	-7,33417	Kedung banteng	baru
216	cp_bms_216	109,271	-7,61383	Kemranjen	baru
217	cp_bms_217	109,289	-7,62115	Kemranjen	baru

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
218	cp_bms_218	109,331	-7,57788	Kemranjen	baru
219	cp_bms_219	109,284	-7,57677	Kemranjen	baru
220	cp_bms_220	109,313	-7,56943	Kemranjen	baru
221	cp_bms_221	109,311	-7,61639	Kemranjen	baru
222	cp_bms_222	109,292701	-7,607976	Kemranjen	baru
223	cp_bms_223	108,908	-7,45659	Lumbir	baru
224	cp_bms_224	108,978	-7,50523	Lumbir	baru
225	cp_bms_225	109,024	-7,47201	Lumbir	baru
226	cp_bms_226	108,947	-7,41449	Lumbir	baru
227	cp_bms_227	108,945091	-7,444398	Lumbir	baru
228	cp_bms_228	108,986054	-7,452895	Lumbir	baru
229	cp_bms_229	109,182	-7,47973	Patikraja	baru
230	cp_bms_230	109,175	-7,46351	Patikraja	baru
231	cp_bms_231	109,07	-7,34054	Pekuncen	baru
232	cp_bms_232	109,057	-7,37056	Pekuncen	baru
233	cp_bms_233	109,042	-7,37361	Pekuncen	baru
234	cp_bms_234	109,045	-7,35865	Pekuncen	baru
235	cp_bms_235	109,054	-7,38884	Pekuncen	baru
236	cp_bms_236	109,099	-7,3795	Pekuncen	baru
237	cp_bms_237	109,083	-7,33724	Pekuncen	baru
238	cp_bms_238	109,126689	-7,473744	Purwojati	baru
239	cp_bms_239	109,111	-7,46988	Purwojati	baru
240	cp_bms_240	109,097	-7,49961	Purwojati	baru
241	cp_bms_241	109,092	-7,46003	Purwojati	baru
242	cp_bms_242	109,15	-7,48173	Purwojati	baru
243	cp_bms_243	109,082	-7,48097	Purwojati	baru
244	cp_bms_244	109,253	-7,43526	Purwokerto Selatan	baru
245	cp_bms_245	109,241846	-7,387443	Purwokerto Utara	baru
246	cp_bms_246	109,171	-7,51137	Rawalo	baru
247	cp_bms_247	109,159	-7,5699	Rawalo	baru
248	cp_bms_248	109,146	-7,50925	Rawalo	baru
249	cp_bms_249	109,313	-7,4279	Sokaraja	baru
250	cp_bms_250	109,301	-7,44126	Sokaraja	baru
251	cp_bms_251	109,261	-7,45632	Sokaraja	baru
252	cp_bms_252	109,35	-7,50893	Somagede	baru
253	cp_bms_253	109,357	-7,53406	Somagede	baru
254	cp_bms_254	109,383	-7,53733	Somagede	baru
255	cp_bms_255	109,36	-7,55114	Somagede	baru

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
256	cp_bms_256	109,353	-7,48878	Somagede	baru
257	cp_bms_257	109,289	-7,36499	Sumbang	baru
258	cp_bms_258	109,3	-7,38881	Sumbang	baru
259	cp_bms_259	109,257	-7,35249	Sumbang	baru
260	cp_bms_260	109,262	-7,3811	Sumbang	baru
261	cp_bms_261	109,384	-7,58956	Sumpiuh	baru
262	cp_bms_262	109,345	-7,6303	Sumpiuh	baru
263	cp_bms_263	109,355	-7,59027	Sumpiuh	baru
264	cp_bms_264	109,383	-7,64787	Sumpiuh	baru
265	cp_bms_265	109,364	-7,6333	Sumpiuh	baru
266	cp_bms_266	109,352	-7,57125	Sumpiuh	baru
267	cp_bms_267	109,424	-7,53958	Tambak	baru
268	cp_bms_268	109,439	-7,62355	Tambak	baru
269	cp_bms_269	109,414	-7,63345	Tambak	baru
270	cp_bms_270	109,412	-7,58784	Tambak	baru
271	cp_bms_271	109,401	-7,55492	Tambak	baru
272	cp_bms_272	109,392	-7,6153	Tambak	baru
273	cp_bms_273	109,427	-7,59846	Tambak	baru
274	cp_bms_274	109,061	-7,48819	Wangon	baru
275	cp_bms_275	109,062	-7,5577	Wangon	baru
276	cp_bms_276	109,041	-7,49669	Wangon	baru
277	cp_bms_277	109,038	-7,51569	Wangon	baru
278	cp_bms_278	109,049	-7,46673	Wangon	baru
279	cp_bms_279	109,023	-7,53544	Wangon	baru

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN